



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Layanan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual Terhadap ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Penempatan dari penyidik Anak
2. Hasil keputusan musyawarah antara Penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional
3. Berita Acara Serah Terima Penempatan
4. Surat Pernyataan Bersama mengenai Keamanan dan Pengawasan Anak yang Ditempatkan di LPKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun Melakukan tindakan pidana atau diduga melakukan tindakan pidana
2. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat Penyelidikan, penuntutan dan pengadilan
3. Anak yang telah mendapatkan penetapan deversi
4. anak yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki ketentuan hukum tetap

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

1 Jam

1. Pelapor memberikan laporan terkait ABH ke Pihak Dinas Sosial
2. Petugas menerima laporan dan menugaskan sakti peksos untuk melakukan Asesmen lapangan
3. Kepala seksi pelayanan dan Rehabilitas Anak dan Lanjut Usia menyiapkan persyaratan administratif: melakukan identifikasi dan registrasi, melakukan penelusuran dan penelaahan masalah (Assessment)
4. Konsep surat rekomendasi berdampingan / surat tugas disampaikan kepada Kepala Bidang untuk ditelaah dan diparaf
5. Kepala Dinas menandatangani rekomendasi pendampingan/Surat Perintah Tugas
6. Rekomendasi diserahkan ke Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia dan Pekerja Sosial
7. Pekerja Sosial dan Staf melaksanakan pendampingan kepada klien
8. Jumlah waktu pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan pemberian bimbingan fisik, Mental, Spritual terhadap Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Penanganan Pengaduan Langsung Meliputi:

1. Tatap Muka
2. Kotak Saran

Penanganan Pengaduan Tidak Langsung Meliputi:

1. Alamat FB Dinas Sosial (Dinas Sosial Halsel)
2. Nomor HP Petugas Pengaduan (Nama: ARDIAN TOKAN. Hp:081259996898)
3. Website. www.LAPOR.go.id